



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

**KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1194 Tahun 2012 telah diatur. mengenai Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu tingkat Kabupaten dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Biaya untuk kegiatan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD /UKPD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Sudin PPAPP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Para Camat se-Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Para Lurah se-Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan se-Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran I : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 14 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Susunan Pokjanal Posyandu :

Pembina : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Ketua : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Ketua TP. PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
Sekretaris : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bidang Kelembagaan :

Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Anggota : 1. Unit Kerja Teknis 1
2. Unsur Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
3. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
4. Unsur Bagian Hukum Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana :

Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Wakil Ketua : Wakil Ketua IV Tim Penggerak PKK Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Anggota : 1. Unsur Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

2. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi

- Ketua : Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Wakil Ketua : Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota :
 1. Unsur Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bidang Sistem Informasi Posyandu :

- Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Wakil Ketua : Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota :
 1. Unsur Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Anggota Pokja IV TP PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bidang Sumber Daya Manusia :

- Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kab. Administrasi Kepulauan Seribu
- Wakil Ketua : Wakil Ketua II Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota :
 1. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Unsur Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

3. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Unsur Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Wakil Sekretaris TP PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bidang Bina Program :

- Ketua : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Wakil Ketua : Wakil Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota :
 1. Unsur Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Unsur Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 6. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 7. Unsur Pokja III TP PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

Lampiran II : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 14 Januari 2019

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

I. Pembina

1. Memberikan pembinaan, arahan, dan pedoman penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia sejak dini;
2. Memberikan arahan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan dan pengembangan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab secara berjenjang dan berkesinambungan.

II. Ketua

1. Membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Pokjanal Posyandu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Pokjanal Posyandu;
2. Mengoordinasikan program/kegiatan Pokjanal Posyandu;
3. Memimpin pertemuan berkala Pokjanal Posyandu;
4. Menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;
5. Melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Pokjanal Posyandu; dan
6. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu.

III. Wakil Ketua

1. Membantu tugas Ketua dalam menyelenggarakan pelayanan untuk kelancaran program/kegiatan Pokjanal Posyandu sesuai bidang tugasnya, baik yang bersifat teknis administrasi maupun teknis fungsional pembinaan operasional Posyandu; dan
2. Melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

IV. Sekretaris

1. Melakukan tugas kesekretariatan Pokjanal Posyandu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan dan teknis operasional Posyandu;
2. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional Posyandu.
3. Melakukan tugas kesekretariatan Pokjanal Posyandu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan program/ kegiatan pembinaan dan teknis operasional Posyandu; dan
4. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan teknis operasional Posyandu.

VI. Ketua dan Wakil Ketua Bidang

1. Bersama-sama membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
2. Bersama-sama mengevaluasi dan melaporkan tugas dan tanggung jawab bidangnya secara periodik kepada Ketua

VII. Bidang-bidang:

1. Bidang Kelembagaan :
Membantu mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan metode penggerakan peran serta dan pendampingan masyarakat serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan Kelembagaan Posyandu.
2. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana :
 - a. Menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit melalui Pokjnal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan;
 - b. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kepada Posyandu terkait dengan kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit melalui Pokjnal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Pokjnal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan; dan
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga Pokjnal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan.
3. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi :
 - a. Mengembangkan metode penyebarluasan informasi, penyuluhan dan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program peningkatan ketahanan keluarga; dan
 - b. Membangun jejaring kerja dengan pihak lain dalam bidang Pokjnal Posyandu.
4. Bidang Sistem Informasi Posyandu (SIP) :
 - a. Mengelola Sistem Informasi Posyandu (SIP); dan
 - b. Melaksanakan pembinaan pelaksana Sistem Informasi Posyandu (SIP) bersama unsur Pokjnal Posyandu lainnya.
5. Bidang Sumber Daya Manusia :
 - a. Menyelenggarakan pembinaan kelompok dan kader Dasawisma melalui Pokjnal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan; dan
 - b. Menyelenggarakan pembinaan Kader Posyandu melalui Pokjnal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan.

6. Bidang Bina Program :
Menyelenggarakan koordinasi dan menyusun perencanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007